

EFEKTIVITAS SISTEM TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PERSEPSI NASABAH PADA BUMDESMA TAROKAN MANDIRI, KECAMATAN TAROKAN

Krisna Karisma Putri¹, Dian Kusumaningtyas², Moh. Wahyu Widodo³
Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
[krisnakarismaputri@gmail.com*](mailto:krisnakarismaputri@gmail.com)
diankusuma@unp.ac.id
wahyuwidodo@unp.ac.id

Informasi artikel :

Tanggal Masuk : 31-08-2024

Tanggal Revisi : 10-09-2024

Tanggal diterima: 16-09-2024

Abstract

The purpose of this study is to determine how the joint responsibility system is implemented and its effectiveness at BUMDesMa Tarokan Mandiri. This study uses a descriptive qualitative method. Based on the research conducted, it was found that the implementation of the joint responsibility system at BUMDesMa has followed the basic rules set by the government and the Inter-Village Deliberation, which is the highest conference of BUMDesMa. The research results indicate that customers perceive the joint responsibility system as effectively functioning according to its intended purpose.

Keywords: Efektivitas, Implementasi, Sistem, Persepsi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas sistem tanggung renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi sistem tanggung renteng di BUMDesMa telah mengikuti aturan dasar yang diterapkan oleh pemerintah dan Musyawarah Antar Desa yang menjadi konferensi tertinggi BUMDesMa. Hasil penelitian menyatakan bahwa nasabah berpersepsi sistem tanggung renteng berjalan efektif sesuai dengan kegunaannya.

Keywords: Efektivitas, Implementasi, Sistem, Persepsi

PENDAHULUAN

Desa adalah komunitas masyarakat yang diakui secara hukum, memiliki batas-batas wilayah, dan memiliki kewenangan untuk mengelola serta menangani urusan pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menurut Permendes No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perangkat desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, disingkat BUMDes, yang modalnya berasal dari seluruh atau sebagian besar dana yang ada. Modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, bersumber langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan kegiatan usaha lainnya untuk kemajuan masyarakat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung program kerja tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa dari APBN dan mengalokasikan dana desa dari APBD ke setiap desa di seluruh Indonesia, dimana salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk penciptaan dan pengembangan BUMDes [1].

Pembentukan badan usaha di desa adalah salah satu inisiatif pemberdayaan nasional oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di sektor ekonomi, pemerintah pusat menyediakan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, pemerintah daerah menyusun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), bagian dari Dana Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dengan pemberian dana ini, diharapkan tercapai desentralisasi di tingkat desa dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, serta sosial dan budaya [2].

Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi BUMDesa <https://bumdes.kemendes.go.id/> ditemukan total keseluruhan BUMDesa sebanyak 57.533 BUMDesa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Perubahan Kelembagaan BUMDesMa Nasional

No.	Proses Pengajuan	BUMDes	BUMDesMa
1.	Mendaftar Nama	271	177
2.	Perbaikan Nama	1.057	2.255
3.	Terverifikasi Nama	26.679	1.220
4.	Mendaftar Badan Hukum	1.247	97
5.	Perbaikan Dokumen	5.756	226
6.	Sudah Berbadan Hukum	17.076	1.472

Sumber: <https://bumdes.kemendes.go.id/>

Dari 57.533 badan usaha tersebut BUMDesMa Tarokan Mandiri merupakan salah satu yang sudah terverifikasi badan hukumnya.

Menurut keterangan dari Pak Badri selaku direktur di BUMDesMa Tarokan Mandiri, BUMDesMa ini berasal dari eks PNPM Mandiri Tarokan yang beralih menjadi BUMDesMa sejak dikeluarkannya PerMenDes No. 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Badan ini menawarkan program pinjaman berupa SPP dan UEP. Program pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) merupakan program pinjaman yang disediakan khususnya untuk kalangan ibu-ibu atau perempuan yang dapat digunakan untuk kegiatan dalam rumah tangga, dan atau sebagai modal usaha oleh ibu rumah tangga sehingga mereka bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Sementara itu, program pinjaman UEP (Usaha Ekonomi Produktif) merupakan program pinjaman yang disediakan untuk seluruh kalangan laki-laki maupun perempuan yang membutuhkan modal tambahan untuk membangun usaha. Disamping kegunaan itu pula tujuan dari adanya dua program tersebut adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Program pinjaman yang disediakan oleh BUMDesMa dilakukan melalui skema kelompok dengan sistem pembayaran berupa angsuran kelompok, yang umumnya dikenal sebagai sistem tanggung renteng. Pada hakekatnya tanggung renteng merupakan salah satu jenis hutang kolektif atau kelompok, dimana anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk membayar hutang secara bersama-sama kepada pihak-pihak yang menjadi kreditor, sehingga seluruh hutang dapat segera dilunasi.

Keefektifan sistem tanggung renteng dalam pelunasan pinjaman dalam suatu kelompok memiliki dampak positif pada keberlangsungan kelompok dalam melakukan pinjaman kedepannya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pembiayaan dengan menerapkan sistem tanggung renteng menjadi penting. Salah satu lembaga yang menerapkan sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dananya adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama atau yang disingkat BUMDesMa. Badan ini merupakan badan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan mengelola potensi asli desa [3]. Penerapan sistem tanggung renteng ini di BUMDesMa dipilih karena pinjaman yang diberikan tidak memerlukan agunan atau jaminan, sehingga pengendalian risiko kredit menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaannya. Mengingat bahwa dana yang dikelola oleh BUMDesMa bersifat bergulir, keberhasilan sistem tanggung renteng ini dapat berdampak pada kelancaran aliran dana kepada semua kelompok yang menjadi tanggung jawab BUMDesMa [4].

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan menyelidiki keadaan alam objek penelitian secara alami tanpa terpaku pada teori, melainkan mengikuti fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan [5]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat menggali informasi yang mendalam kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Tarokan Mandiri dan pada nasabah-nasabah terkait yang pernah mengalami sistem tanggung renteng dalam upaya pelunasan pinjamannya. Jenis penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan (*purposive sampling*). Pendekatan ini digunakan ketika variasi antar sub-unit penting untuk diperhatikan sebelum memilih individu, kelompok, atau peristiwa sebagai sampel.

Sebelum memilih informan ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu [6]:

1. Menganalisis Peran

Peneliti perlu menganalisis apakah kedudukan informan relevan dengan topik penelitian sebelum merekrut mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan wawancara menghasilkan data yang signifikan.

b. Mengidentifikasi ketersediaan informan

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa informan yang diperlukan tersedia selama penelitian berlangsung, sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan penelitian.

c. Mendapatkan izin informan

Peneliti harus memperoleh izin dari informan tanpa paksaan sebelum merekrut mereka. Hal ini penting agar peneliti dapat melakukan wawancara dan menggali informasi dari informan dengan persetujuan mereka.

Penelitian ini menggunakan kajian literatur sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik sistem tanggung renteng dan persepsi nasabah. Kemudian untuk mengumpulkan data, penelitian ini melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Observasi : observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu (7).
2. Wawancara : Dalam sebuah wawancara, penting bagi pewawancara dan subjek untuk memenuhi standar kelayakan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan pertanyaan tetap tepat sasaran dan tidak menyimpang, sehingga menjamin kelancaran dan efektivitas wawancara (8). Untuk melakukan wawancara, peneliti mempertimbangkan untuk memilih informan yang memiliki masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti mendapat informasi yang diinginkan. Berikut kriteria pemilihan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Kriteria Informan

No.	Kriteria	Jumlah Informan
1.	Pegawai yang berhubungan langsung dengan kebijakan mengenai sistem tanggung renteng di BUMDesMa.	1
2.	Pegawai yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam pelunasan pinjaman dengan sistem tanggung renteng.	1
3.	Masyarakat asli kecamatan Tarokan yang bergabung dengan kelompok pinjaman di BUMDesMa.	3
4.	Kelompok yang sudah memiliki pinjaman di BUMDesMa Tarokan Mandiri	3
5.	Kelompok yang pernah menanggung beban pelunasan anggotanya yang mengalami kesulitan saat melakukan pelunasan dengan sistem tanggung renteng lebih dari 3x.	3

Sumber : olahan data peneliti

3. Dokumentasi : Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dan dokumentasi kegiatan observasi serta wawancara yang dilaksanakan (9).

Dalam pendekatan kualitatif, salah satu tahapan yang dilakukan peneliti adalah analisis data. Analisis data dapat diartikan sebagai langkah-langkah dalam menangani data, mengorganisasikan, memilah dan mengolahnya menjadi suatu struktur yang sistematis dan bermakna (10). Berikut tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan direduksi. Data yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian akan dihapus (11).

2. Penyajian Data

Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang terjadi (11).


3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan berjalan sepanjang penelitian, seiring dengan proses reduksi data. Setelah data terkumpul secara memadai, diambil kesimpulan sementara, dan ketika data benar-benar lengkap, diambil kesimpulan akhir sebagai hasil akhir dari penelitian (11).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode sebagai uji keabsahan data penelitian.


1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah proses pengujian untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data. Pada triangulasi sumber data ini peneliti akan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara kepada informan.



2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah proses pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan data yang didapat dari metode pengumpulan data. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Berikut informan yang peneliti tentukan berdasarkan kriteria yang telah peneliti susun dalam penelitian ini :

Tabel 3. Daftar Nama Informan

Nama	Keterangan
Baderi	Direktur BUMDESMA
Lukman Hakim	Manajer DBM BUMDESMA
Imaroh	PKD Kalirong dan Ketua Kelompok Tomat
Wiwik Widayati	PKD Jati Kapur dan Ketua Kelompok Keningar
Muntiah	Ketua Kelompok Lobak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa Bersama Tarokan Mandiri merupakan badan usaha yang baru terbentuk pada tahun 2022. Badan ini merupakan badan yang terbentuk dari perubahan lembaga PNPM menjadi BUMDesMa. Hal tersebut diatur dalam PP Permendes No.11 tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan kelembagaan lembaga eks PNPM menjadi BUMDesa yang kemudian diperkuat dengan UU PerMenDesa PDDT No.15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Badan Usaha Milik Desa Bersama Tarokan Mandiri memiliki 3 (tiga) jenis usaha yaitu Dana Bergulir Masyarakat (DBM) yang berurukan program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Unit Ekonomi Produktif), Usaha Jasa Transportasi, Usaha Perdagangan dan Pembiayaan (UPP). Dalam pelaksanaan usaha DBM terdapat aturan lokal dan sanksi perguliran SPP atau UEP yang diterapkan oleh BUMDesMa Tarokan Mandiri, sebagai berikut :

Tabel 4. Aturan dan Sanksi DBM BUMDesMa Tarokan Mandiri

No	Aturan	Sanksi
1.	Semua anggota kelompok SPP/UEP adalah masyarakat kecamatan Tarokan khususnya masyarakat miskin yang produktif berhak untuk bisa	Jika tidak tergabung dalam kelompok dan bukan masyarakat miskin serta tidak punya usaha yang

No	Aturan	Sanksi
	menjadi anggota SPP dan UEP yang tergabung dalam suatu kelompok	bisa dikembangkan, maka tidak bisa menjadi Anggota Peminjam SPP maupun UEP
2.	Bagi kelompok SPP dan UEP sudah lunas pinjamannya dengan atuh tempo pinjaman tepat waktu maka kelompok berhak mendapatkan "Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW)" sebagai stimulan sebesar 10% dari total jasa selama 12 bulan atau 18 bulan.	Jika tidak tepat waktu sesuai jatuh tempo maka kelompok tidak berhak IPTW
3	Jasa pinjaman kelompok ke BUMDesMa sebesar 1% perbulan <i>flat</i> , jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 18 bulan dengan sistem angsuran bulanan, sedangkan angsuran dari anggota ke kelompok sebesar 1.25%	Jika tidak lancar atau menunggak maka kelompok yang bersangkutan tidak berhak lagi mendapat dana SPP/UEP dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku dan dengan bukti SPK (Surat Perjanjian Kredit) bermaterai yang sudah ditandatangani seluruh anggota.
4.	Pelaksanaan pencairan dana ke kelompok, seluruh anggota peminjam harus hadir	Jika tidak hadir maka pencairan ditunda/direalisasikan di kantor BUMDesMa
5.	Pengurus kelompok SPP/UEP wajib hadir/mengikuti paguyuban kelompok didesanya masing-masing setiap bulan	Jika tidak hadir/mengikuti maka kelompok tersebut tidak akan mendapatkan rekomendasi untuk perguliran berikutnya dan tidak mendapatkan IPTW
6.	Paguyuban kelompok SPP/UEP Desa mendapat dana stimulan sebesar Rp 15.00 (per kelompok aktif) tiap bulan dengan syarat mengadakan kegiatan kelompok	Jika tidak mengadakan kegiatan kelompok maka Paguyuban kelompok SPP/UEP desa tidak berhak mendapatkan dana stimulan.
7.	Paguyuban kelompok SPP/UEP antar desa mendapat dana stimulan sebesar Rp 400.000 tiap bulan dengan syarat mengadakan kegiatan paguyuban lintas desa	Jika tidak mengadakan kegiatan maka kelompok SPP/UEP Lintas desa atau kecamatan tidak berhak mendapatkan dana stimulan
8.	Batasan pinjaman per pemanfaat adalah maksimal Rp 50.000.000	Jika melebihi batasan pinjaman maksimal tidak terdani
9.	Untuk pemanfaat SPP/UEP yang meninggal dunia dan ahli waris tidak bersedia meneruskan sisa angsuran maka sisa/saldo pinjamannya akan dihapus dengan syarat melampirkan : 1. Berita acara kematian desa asli 2. Foto copy KTP 3. Surat pernyataan dari ahli waris sanggup/tidak sanggup meneruskan angsuran	Jika pemanfaat meninggal dunia dan persyaratan tidak terpenuhi maka sisa pinjaman pemanfaat SPP/UEP tidak bisa dihapus.
10.	Untuk batasan usia pemanfaat SPP/UEP maksimal 65 tahun	Jika usia pemanfaat lebih dari 65 tahun maka tidak bisa menerima pinjaman SPP/UEP
11.	Jika ada pengurus kelompok bermasalah, maka anggota pemanfaat akan di <i>handle</i> oleh penguru BUMDesMa Kecamatan	Pengurus kelompok akan kehilangan hak untuk <i>menghandle</i> pemanfaat

Implementasi Sistem Tanggung Renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri

Sistem tanggung renteng yang diberlakukan oleh BUMDesMa Tarokan Mandiri merupakan syarat utama pengajuan pinjaman Dana Bantuan Masyarakat (DBM) yang harus di penuhi oleh setiap kelompok yang ingin mengajukan dana. Dan selain itu BUMDesMa Tarokan Mandiri pun tidak lekas membiarkan kelompok untuk menanggung sendiri. Dalam upaya untuk tetap terlaksananya capaian efektifitas dari sistem tanggung renteng, BUMDesMa Tarokan Mandiri lantas juga telah mengadakan pemantauan rutin berupa perkumpulan paguyuban yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pada paguyuban inilah nantinya dibahas mengenai sisa angsuran dan jumlah tunggakan yang harus diselesaikan kelompok. Implementasi sistem tanggung renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri sudah dapat dikatakan efektif karena sudah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Meskipun pada penerapan secara lapangan dapat dikatakan terganggu, tapi sistem ini telah dilaksanakan oleh BUMDesMa mengikuti aturan-aturan dasar yang berlaku. Hasil tentang implementasi tanggung renteng ini selaras dengan penelitian Mila (2022) yang menyatakan bahwa implementasi sistem tanggung renteng di PNPM berjalan dengan baik.

Sebenarnya pada kegiatan simpan pinjam yang diadakan oleh BUMDesMa Tarokan Mandiri, sistem tanggung renteng yang diterapkan di BUMDesMa Tarokan Mandiri hanyalah syarat utama yang harus disetujui kelompok disaat mereka mengajukan pinjaman. Sistem tanggung renteng ini dijadikan syarat utama agar apabila suatu hari salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar angsurannya, kelompok tetap dapat mengajukan pinjaman lagi kedepannya. Karena apabila ada salah satu tunggakan dari anggota kelompok tidak terlunasi, maka kelompok tidak boleh mengajukan pinjaman kembali. Berikut tabel temuan dasar implementasi sistem tanggung renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri :

Tabel 5. Dasar Implementasi Sistem Tanggung Renteng

Indikator	Implementasi di BUMDesMa Tarokan Mandiri	Dasar Implementasi
Keterlibatan	Edukasi tentang sistem tanggung renteng dilakukan saat : a) Dilakukan sebelum pencairan; b) Dijelaskan bersamaan dengan proses verifikasi; c) Dibahas di paguyuban. Peran pegawai BUMDesMa terkait pelaksanaan sistem tanggung renteng : a) Memberikan arahan; b) Memantau alur kelompok berdasarkan aturan dan sanksi DBM	UU PerMendesa PDDT No. 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan SOP Pegawai BUMDesMa Tarokan Mandiri terkait tugas dan wewenang Unit Manajer DBM.
Adaptasi	Program pantauan yang diadakan oleh BUMDesMa Tarokan Mandiri meliputi : a) Paguyuban tingkat kecamatan disebut paguyuban lintas desa dihadiri oleh pengurus kelompok dan pendamping kelompok tiap desa; b) Paguyuban tingkat desa disebut paguyuban desa dihadiri pengurus kelompok; c) Paguyuban tingkat kelompok atau paguyuban per kelompok dihadiri seluruh anggota kelompok; d) Setiap paguyuban dilaksanakan satu bulan sekali membahas mengenai tunggakan dan penanganannya	Aturan dan Sanksi DBM BUMDesMa Tarokan Mandiri dan pelaksanaan paguyuban berdasarkan hasil MAD BUMDesMa Tarokan Mandiri.

Indikator	Implementasi di BUMDesMa Tarokan Mandiri	Dasar Implementasi
Misi	Capaian Misi : a) Tidak berjalan sistem tanggung renteng tapi harus tetap dilaksanakan; b) Misi pemberdayaan BUMDesMa tercapai tapi penerapannya sulit; c) Transaksi usaha mudah; d) Mempermudah angsuran dan pencairan selanjutnya tetap mengajukan pinjaman lagi.	Unsur capaian Misi BUMDesMa berdasarkan Aturan dan Sanksi DBM BUMDesMa Tarokan Mandiri; dan Pelaksanaan sistem tanggung renteng berdasarkan UU PerMendesa PDDT No. 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Konsistensi	a) Diberikan penjelasan yang cukup; b) Implementasi sulit karena masalah pribadi anggota; c) Upaya kreatif untuk mengantisipasi tanggung renteng; d) Jumlah pinjaman mencapai batas maksimal; e) Ingkarnya kelompok pada janji saat verifikasi; f) Anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab; g) Membayar penuh angsuran dan diambil 0,25 dari jasa untuk bahan antisipasi; h) Menggunakan sebagian jasa 0,25% sebagai tabungan antisipasi; i) ikhlas.	Dasar implementasi upaya penanganan sistem tanggung renteng yang digunakan kelompok ialah dari aturan dan sanksi DBM mengenai jasa pinjaman dan imbalan pembayaran tepat waktu.

Sumber : olahan data peneliti

Efektivitas Sistem Tanggung Renteng

Untuk mencapai efektifitas sistem tanggung renteng telah banyak upaya yang dilakukan oleh BUMDesMa Tarokan Mandiri dan pihak kelompok sendiri. Upaya pemberian imbalan untuk menaikkan motivasi telah dilakukan. Upaya untuk menjaga ketertiban dengan diberlakukan aturan dan sanksi DBM pun telah diberlakukan. BUMDesMa Tarokan Mandiri telah memberikan banyak tunjangan bagi kelompok dengan menyediakan fasilitas-fasilitas semacam paguyuban, pembentukan tim pengawasan, tim penyelesaian, dan lain-lain yang tujuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, sudah banyak kelompok yang terbantu mengenai penyelesaian masalah dalam kelompoknya. Persepsi nasabah mengenai sistem tanggung renteng juga menjadi semakin baik. Hasil dari analisa ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2023) yang menyatakan bahwa nasabah berpersepsi baik terhadap pemberlakuan sistem tanggung renteng.

Persepsi nasabah mengenai sistem tanggung renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri dapat mencapai efektifitasnya karena sistem ini juga merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam mengajukan pinjaman selanjutnya. Karena apabila masih ada tunggakan di kelompok, maka kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman kembali. Berdasarkan itulah dapat diketahui bahwasanya sistem ini dapat dikatakan efektif karena sampai saat ini masih banyak kelompok yang bertahan lama dan terus mengajukan pinjaman kembali. Meskipun penerapan dilapangan terlihat sulit. Para ketua kelompok telah mampu beradaptasi dengan mengadakan perjanjian tanggung renteng dalam kelompok secara efektif sehingga sistem tanggung renteng dapat tetap berjalan.

1. Keterlibatan

Dalam kegiatan simpan pinjam di BUMDesMa Tarokan Mandiri, diperlukan atas pegawai dan seluruh anggota kelompok untuk terlibat dalam komunikasi yang efektif. Untuk mengantisipasi hal kredit macet, sebelum kelompok pinjaman disetujui pengajuannya, telah dilakukan tahapan-tahapan pemberdayaan agar kemungkinan adanya tunggakan macet di kelompok itu tidak terjadi. Tahap verifikasi yang dilakukan BUMDesMa merupakan langkah pertama BUMDesMa untuk mencegah berlakunya sistem tanggung renteng. Pada tahap verifikasi ini kelompok akan dikumpulkan dan ditemui di rumah ketua kelompoknya untuk kemudian seluruh anggota kelompok akan ditanya satu-satu mengenai pekerjaan dan tujuan pengajuan pinjamannya. Informasi yang didapat pada tahap verifikasi akan menjadi landasan acuan bagi BUMDesMa untuk mempertimbangkan pengajuan pinjamannya. Tahap kedua pembahasan merupakan tahap dimana BUMDesMa membahas mengenai pengajuan pinjaman kelompok dengan PKD (Pendamping Kelompok Desa) yang ada di desa kelompok pinjaman. Hal ini dilakukan agar BUMDesMa mengetahui tentang track record anggota kelompok tersebut dalam melakukan pinjaman. Diskusi yang dilakukan pada tahap pembahasan ini akan menjadi acuan final bagi BUMDesMa dalam menyetujui pengajuan pinjaman kelompok pinjaman. Pada tahapan ini akan disampaikan oleh PKD mengenai penyelidikannya terhadap anggota dalam kelompok tersebut. Dalam pembahasan ini PKD berhak untuk memberikan saran untuk tidak menyetujui pengajuan pinjaman. Karena mungkin saja saat penyelidikan dilakukan, PKD mendapatkan informasi mengenai karakter maupun perilaku salah satu anggota kelompok yang tidak sesuai. Tahapan terakhir adalah penyelesaian yang sebenarnya sangat tidak diinginkan adanya oleh BUMDesMa. Karena apabila tahapan ini terjadi, berarti kelompok pinjaman telah mengalami masalah kemacetan tunggakan karena tidak berjalannya sistem tanggung renteng. Pada tahapan ini, pegawai BUMDesMa dan PKD desa dari kelompok pinjaman akan mendatangi kediaman dari ketua kelompok untuk kemudian ditanyai mengenai penyebab kredit kelompok tersebut macet. Karena tidak adanya jaminan pada pelaksanaan simpan pinjam di BUMDesMa, maka BUMDesMa dalam menghadapi masalah tanggung renteng yang macet hanya mampu untuk terus menagih kepada anggota yang bersangkutan.

Keterlibatan nasabah merujuk pada tingkat partisipasi, kontribusi, dan interaksi nasabah dalam sistem atau program yang diadakan BUMDesMa Tarokan Mandiri mengenai sistem tanggung renteng. Dalam hal ini dapat diketahui berdasarkan informasi yang diuraikan oleh Bu Imaroh, Bu Wiwik, dan Bu Muntiah yang masing-masing pernah mengatakan bahwasanya mereka selalu diajak berkontribusi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai tunggakan, kredit macet karena sulitnya penerapan sistem tanggung renteng, dan upaya penyelesaiannya. Dalam hal penyelesaian internal kelompok, ketua dan seluruh anggota kelompok diharuskan untuk bertindak aktif dan bekerjasama dengan baik agar angsuran berjalan dengan lancar sehingga apabila mereka akan mengajukan pinjaman lagi itu akan dipermudah.

2. Adaptasi

Pelunasan pinjaman sebelumnya merupakan acuan bagi BUMDesMa Tarokan Mandiri untuk menyetujui pengajuan pinjaman suatu kelompok. Apabila pelunasan sebelumnya kelompok tersebut macet, maka kelompok perlu beradaptasi dengan efektif terhadap adanya sistem tanggung renteng. Pada dasarnya, sistem tanggung renteng hanyalah syarat bagi kelompok dalam mengajukan pinjaman. Sistem ini hanyalah upaya terakhir dari BUMDesMa Tarokan Mandiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya kredit macet. Sistem ini juga diberlakukan untuk melatih kelompok agar memiliki rasa tanggung jawab bersama atas masalah yang mungkin mereka hadapi. Program-program yang ditujukan untuk memantau berupa paguyuban-paguyuban yang diadakan setidaknya sebulan sekali dengan tujuan dapat terus mengamati progres dari setiap kelompok.

Persepsi nasabah berdasarkan efektivitas adaptasinya merujuk pada bagaimana nasabah menilai dan merasakan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan sistem tanggung renteng serta berbagai perubahan dan tantangan yang terkait dengannya. Adapun beberapa bentuk adaptasi kelompok dalam menjalankan aturan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng adalah sebagai berikut :

a) Adaptasi Kelompok Tomat

Kelompok Tomat merupakan kelompok yang diketuai oleh Bu Imaroh. Dalam beradaptasi dengan adanya aturan sistem tanggung renteng, kelompok Tomat yang diketuai Bu Imaroh telah melakukan suatu perjanjian pada setiap pembayaran angsurannya. Mereka melakukan perjanjian dengan langkah membayar secara penuh angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Misalnya total angsuran kelompok setiap bulannya hanya Rp 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka bersamaan dengan adanya jasa pinjaman sebesar 1,25% yang harus dibayarkan maka kelompok akan membayar secara penuh sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada ketua kelompok. Sisa angsuran tersebut akan disimpan ketua kelompok sebagai tabungan kelompok untuk mengantisipasi apabila harus terjadi tanggung renteng dalam kelompok.

b) Adaptasi Kelompok Keningar

Pada kelompok Keningar yang diketuai Ibu Wiwik memiliki konsep adaptasi yang hampir sama tapi berbeda dengan kelompok Tomat Ibu Imaroh. Perjanjian yang diadakan di kelompok ini memberikan konsep yang hampir sama dengan kelompok Bu Imaroh. Karena bentuk adaptasi kelompok Keningar juga menggunakan selisih jasa sebesar 0,25% yang harusnya diberikan kelompok untuk ketua, tetapi pada kelompok ini digunakan sebagai tabungan untuk berjaga-jaga apabila terjadi tanggung renteng pada periode angsuran tersebut.

c) Adaptasi Kelompok Lobak

Berbeda halnya dengan kelompok Tomat dan kelompok Keningar yang menggunakan selisih jasa sebagai upaya adaptasi tanggung renteng di kelompok mereka, pada kelompok Lobak yang diketuai Bu Muntiah menggunakan konsep yang lebih sederhana. Pada kelompok Lobak, adaptasi yang mereka gunakan adalah dengan cara sebagaimana mestinya sistem tanggung renteng itu berlaku. Ketua dan anggota kelompok yang lain akan bergotong royong, bekerjasama secara kolektif untuk melunasi tanggungan anggotanya yang pada saat itu kesulitan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi sebelum tanggung renteng tersebut dilaksanakan, Bu Muntiah sebagai ketua kelompok akan mengumpulkan semua anggotanya untuk dilakukan musyawarah mengenai permasalahan dikelompoknya. Setelah itu, anggota yang memiliki masalah tersebut akan dijanji untuk mengembalikan biaya yang ditanggung renteng oleh kelompoknya. Barulah tanggung renteng akan dilaksanakan bersama-sama.

3. Misi

BUMDesMa Tarokan Mandiri memiliki program simpan pinjam dalam upaya misi pemberdayaan mereka. Agar mencapai tujuannya, BUMDesMa Tarokan Mandiri telah melakukan sosialisasi mengenai aturan dan sanksi yang berlaku termasuk dengan sistem tanggung renteng. Namun dalam implementasinya, sistem tanggung renteng yang diberlakukan di BUMDesMa Tarokan Mandiri berjalan kurang efektif. Sesuai dengan pernyataan dari pak Badri yang menyebutkan bahwa dikarenakan sudah tidak adanya program dana desa, sehingga kelompok kurang berantusias untuk memenuhi tanggung jawabnya. Begitu pula Pak Lukman juga menyatakah bahwa implementasi dari sistem tanggung renteng itu berat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah ekonomi yang membuat para nasabah kesulitan membayar angsurannya.

Persepsi nasabah berdasarkan efektivitas misinya merujuk pada bagaimana nasabah menilai dan merasakan kemampuan sistem tanggung renteng dalam mencapai tujuan atau misi yang telah ditetapkan, baik oleh sistem itu sendiri maupun oleh individu nasabah. Pada penelitian ini masing-masing ketua kelompok menyatakan bahwasanya dikarenakan perbedaan jumlah pinjaman, yang dimana masing-masing pinjaman itu sudah merupakan batas kemampuan anggota tersebut mengembalikan pinjaman. Sehingga apabila kelompok diberlakukan sistem tanggung renteng untuk membantu pelunasan kelompok, menyebabkan mereka menjadi keberatan sehingga sistem tanggung renteng tidak dapat berjalan.

Tetapi pelaksanaan program simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng telah banyak membantu pada ekonomi kelompok. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bu Imaroh mengenai simpan pinjam yang diadakan BUMDesMa Tarokan Mandiri telah sangat membantu mempermudah transaksi usaha anggota kelompoknya. Dan berdasarkan keterangan dari Bu Wiwik, beliau menerangkan bahwa adanya sistem tanggung renteng saat kemacetan kredit terjadi telah sangat membantu kelompoknya dalam kemudahan pemenuhan angsuran

tunggakan dan itu menyebabkan mereka memiliki rapor yang baik, sehingga saat pengajuan kembali dipermudah. Sama halnya dengan kelompok Bu Muntiah yang melaksanakan sistem tanggung renteng sebagaimana seharusnya agar kelompoknya dapat mengajukan pinjaman lagi untuk kesejahteraan kelompok.

4. Konsistensi

Secara umum, konsistensi mengacu pada keteguhan atau keandalan dalam melakukan sesuatu dengan cara yang serupa, sehingga hasilnya dapat diprediksi dan diandalkan. Kekonsistenan BUMDesMa dalam menyelenggarakan program pemberdayaan dengan aturan sistem tanggung renteng haruslah dijaga. Agar konsistensi sistem tanggung renteng di BUMDesMa berjalan efektif, sangat perlu bagi BUMDesMa untuk memiliki aturan yang memadai dan langkah-langkah pemantauan yang rutin serta jelas.

Dalam program pemberdayaan di BUMDesMa telah diberlakukan aturan dan sanksi yang telah dijelaskan kepada kelompok saat mereka mengajukan pinjaman. Adapun program pemantauan yang saat ini rutin dilaksanakan BUMDesMa adalah melalui diselenggarakannya paguyuban lintas desa dan paguyuban desa. Menurut keterangan pak Badri, telah diketahui bahwasanya program paguyuban telah diselenggarakan sejak dulu sebelum BUMDesMa Tarokan Mandiri berubah kelebagaannya menjadi BUMDesMa. Dan dari keterangan Pak Lukman pun diketahui bahwasanya paguyuban tersebut rutin dilaksanakan untuk memantau mengenai tunggakan dan perkembangan kelompok selama periode pinjaman berlangsung. Atas keterangan dari kedua informan inilah kemudian dapat disimpulkan bahwasanya BUMDesMa Tarokan Mandiri secara konsisten memberikan edukasi dan pemantauan atas berjalannya program simpan pinjam dengan syarat sistem tanggung renteng.

Persepsi nasabah berdasarkan efektivitas konsistensinya mengacu pada bagaimana nasabah menilai tingkat konsistensi atau keseragaman dalam pengalaman mereka dalam menggunakan pelayanan BUMDesMa Tarokan Mandiri mengenai sistem tanggung renteng. Kekonsistenan BUMDesMa Tarokan Mandiri dalam menyelenggarakan paguyuban telah melibatkan semua pengurus kelompok pinjaman. Menurut wawancara yang telah dilakukan, para informan nasabah dengan selaras menyatakan bahwa pada pelaksanaan paguyuban tersebut, mereka secara konsisten diberitahu mengenai sisa angsuran kelompok, tunggakan kelompok dan mereka akan ditanyai mengenai waktu pelunasanan pinjaman. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masing-masing informan mengatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya informasi yang didapat dari pengadaan paguyuban tersebut.

Pertukaran informasi dari pertemuan paguyuban tersebut kemudian menjadi referensi setiap kelompok dalam menyelesaikan masalahnya, terutama dalam penerapan sistem tanggung renteng. Persamaan masalah yang sering terjadi mengakibatkan banyak kelompok yang membutuhkan kreatifitas yang setara agar tunggakan tidak makin naik. Keselarasan pengalaman, emosi dan pengetahuan mereka menjadi acuan bahwasanya konsistensi pelaksanaan sistem tanggung renteng di setiap kelompok dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah menemukan beberapa temuan sebagai berikut : (1) Implementasi sistem tanggung renteng di BUMDesMa Tarokan Mandiri telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlakukan di pemerintah, seperti pada UU PerMenDesa PDDT No.15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Bersamaan dengan itu implementasi ke efektifan sistem tanggung renteng yang berlaku di BUMDesMa Tarokan Mandiri telah diatur sesuai dengan dasar yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa (MAD) seperti SOP pegawai, dan aturan dan sanksi DBM di BUMDesMa Tarokan Mandiri. (2) Efektivitas sistem tanggung renteng berdasarkan sistem tanggung renteng dapat dikatakan efektif. Karena menurut nasabah dengan adanya sistem tanggung renteng untuk menyelesaikan kredit macet, nasabah menjadi mendapatkan kemudahan dalam pengangsuran dan kemudahan saat pengajuan pinjaman selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan masukan untuk pemerintah agar membuat kebijakan yang memadai mengenai alur kebijakan atas beratnya implementasi sistem tanggung renteng dengan pinjaman yang tidak flat dilembaga yang bergerak di pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan agar BUMDesMa Tarokan Mandiri untuk mengurangi jumlah batasan maksimal dari pinjaman yang diajukan. Karena sasaran dari BUMDesMa sendiri merupakan rakyat miskin atau kalangan menengah kebawah, sehingga untuk batasan Rp 50.000.000 itu sangat besar nominalnya. Jadi pengurangan batasan ini diharapkan dapat mengurangi adanya tunggakan yang menumpuk dan meningkatkan rasa tanggung jawab setiap nasabah di BUMDesMa Tarokan Mandiri.

Keterbatasan penelitian mengenai efektivitas sistem tanggung renteng di BUMDesma Tarokan Mandiri meliputi terbatasnya sampel yang digunakan, yang mungkin tidak mencerminkan keseluruhan populasi, serta potensi bias dalam tanggapan peserta yang dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini mungkin belum mempertimbangkan variabel eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem tersebut di berbagai konteks. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar memfokuskan penelitian pada kepuasan nasabah saat diberlakukan sistem tanggung renteng di BUMDesMa.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Ferosa MI, Hapsari ANS. Analisis Kendala Pengelolaan BUMDes Desa Kopeng Kabupaten Semarang. *Semin Nas UNIBA Surakarta*. 2020;236–254.
- [2] Putri TS, Niswah F. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) DI Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. 2021;367–76.
- [3] Siahaan SV, Vuspitasari BK. Analisa Kemacetan Program Bumdes Suka Maju. *JPSI (Journal Public Sect Innov [Internet]*. 2020;Vol 5, No. Tersedia pada: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/10743/4766>
- [4] Mardiana SA. Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Sendang Tulungagung. 2020.
- [5] Abdussamad Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- [6] Heryana A. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. 2018.
- [7] Anhadayani A. *Modul Pertemuan 7 Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif*. 2020.
- [8] Susilariani T. *Pengantar Psikodiagnostik III Interview-Wawancara*. Purwokerto: Pena Persada; 2022.
- [9] Subakti H, Hurit RU, Eni GD, Yufrinalis M, Maria SK, Adwiah R, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif [Internet]*. 2023. 6 hal. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/376828943_Metodologi_Penelitian_Kualitatif
- [10] Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif. (Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2015.
- [11] Saleh S. *Analisis Data Kualitatif*. Upu H, editor. Bandung: Pustaka Ramadhan; 2017.